



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Pahlawan Nomor 1 Telp./Fax. (0362) 22488

SINGARAJA

website : www.bpmpd.bulelengkab.go.id

e-mail : bpmpd@bulelengkab.go.id

Singaraja, 10 Pebruari 2021

Nomor : 140/ *7a* /Bid.1/DPMD

Kepada :

Lampiran : 1 (satu) gabung.-

Yth. Para *Perbekel*

Perihal : Pembentukan Pos Komando Tingkat

Se-Kabupaten Buleleng

Desa dalam Pelaksanaan PPKM Mikro di-

Tempat

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disesase 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disesase 2019* dan Surat Edaran Bupati Buleleng Nomor 304/Cvd19/II/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/kelurahan dan Desa Adat dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Kabupaten Buleleng, dengan ini disampaikan dan diminta kepada para *Perbekel* se-Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

1. Dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan evaluasi PPKM Mikro, Pemerintah Desa segera membentuk Pos Komando (Posko) Tingkat Desa.
2. Pos Komando (Posko) Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko Penanganan *COVID-19* di tingkat Desa yang memiliki empat fungsi, yaitu :
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan *COVID-19* di Tingkat Desa.
3. Keanggotaan Tim Pos Komando (Posko) Tingkat Desa pelaksanaan PPKM Mikro, mengoptimalkan peran Satuan Tugas Relawan Desa Lawan *Covid-19* dan Satgas Gotong Royong Penanganan *COVID-19* Desa Adat yang sudah terbentuk. Pembentukan Pos Komando (Posko) Tingkat Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan *Perbekel* (*struktur Tim Pos Komando (Poskos) Tingkat Desa dan uraian tugas sebagaimana terlampir*).
4. Kebutuhan operasional Pos Komando (Posko) Tingkat Desa pelaksanaan PPKM Mikro dapat dianggarkan dari Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan Desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

5. Pemberlakuan PPKM Mikro mulai berlaku sejak tanggal 9 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2021 dan dapat diperpanjang sesuai dengan situasi dan kondisi pencapaian target penanganan COVID-19.
6. *Perbekel* menyampaikan laporan pembentukan Pos Komando (Posko) Tingkat Desa di masing-masing Desa kepada Bupati Buleleng cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng dengan melampirkan Surat Keputusan *Perbekel* tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Pos Komando Tingkat Desa Pelaksanaan PPKM Mikro selambat-lambatnya tanggal 11 Pebruari 2021.
7. Untuk keberlanjutan pelaksanaan Pos Komando (Posko) Tingkat Desa selanjutnya diatur dalam Peraturan Desa sebagai dasar pembinaan sosial dan bersifat edukatif sesuai kewenangan Desa dan kearifan lokal Desa, dalam rangka penegakan disiplin protokol kesehatan masyarakat serta didukung oleh Bhabinkatibmas, Babinsa, tenaga kesehatan, tenaga pendamping, penyuluh dan mitra Desa lainnya.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.


 Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng,
Nyoman Agus Jaya Sumpena, SE
 Pembina Utama Muda/IV.c
 Nip. 19630801 199201 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Bupati Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
4. Para Camat se-Kabupaten Buleleng (untuk diketahui dan sebagaimana mestinya);
5. Koordinator TA P3MD Kabupaten Buleleng (untuk diketahui dan sebagaimana mestinya);
6. Arsip.


Lampiran :

Surat Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng

Nomor : 140/ 74 /Bid.1/2021

Tanggal : 10 Pebruari 2021

a. Struktur Tim Posko Tingkat Desa :



Keterangan :

----- : Garis Koordinasi

————— : Garis Komando/Perintah

b. Tugas Tim dalam Posko Tingkat Desa :

1. Tim Pencegahan :

- a) Melakukan pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi COVID-19, orang lanjut usia, dan masyarakat yang keluar masuk Desa (format pendataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku);
- b) Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni; mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Desa;
- c) Melakukan *sterilisasi* fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Desa secara berkala; dan
- d) Menyediakan fasilitas cuci tangan, *hand sanitizer*, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis disetiap fasilitas umum dan Posko Desa.

f

2. Tim Penanganan :
 - a) Berkoordinasi dengan Puskesmas, terait dengan kondisi warga yang dipantau;
 - b) Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Desa yang terkonfirmasi *COVID-19*;
 - c) Melakukan penulusuran dan pengobatan sederhana bagi warga Desa yang terkonfirmasi *COVID-19*;
 - d) Mendistribusikan kebutuhan logistik dalam masa isolasi mandiri; dan
 - e) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi *COVID-19*.

3. Tim Pembinaan :
 - a) Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Desa dan kearifan lokal Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa;
 - b) Pembinaan dimaksud pada huruf a berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta dengan mitra Desa lainnya sesuai bidang tugas;
 - c) Melakukan pembinaan bagi pelanggar protokol kesehatan melalui peneguran dan pembatasan kegiatan Desa; dan
 - d) Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

4. Tim Pendukung :
 - a) Memfasilitasi operasional dan administrasi Posko Desa *COVID-19*;
 - b) Membuat sistem informasi kesehatan warga Desa;
 - c) Bersama Tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan logistik sesuai kebutuhan;
 - d) Melakukan sosialisasi kesehatan dan penanganan *COVID-19*, serta pencegahannya kepada masyarakat; dan
 - e) Melaporkan pelaksanaan Tim secara berkala kepada *Perbekel*.

Dinas PMD Kabupaten Buleleng



f